

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

TESIS



Oleh :

**NADYA ANGGITA PERMATA SARI**

N.I.M : 20302000197  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



**NADYA ANGGITA PERMATA SARI**

N.I.M : 20302000197  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**


**TESIS**

Oleh :

**NADYA ANGGITA PERMATA SARI**

N.I.M : 20302000197  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal

  
**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**TESIS**

Oleh:

**NADYA ANGGITA PERMATA SARI**

N.I.M : 20302000197

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **7 Desember 2023**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Anggota I



**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Anggota II



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Anggita Permata Sari

NIM : 20302000197

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERAN BNN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM  
PENANGANAN PENYALAHGUNAAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 09 Desember 2023

Yang menyatakan,



Nadya Anggita Permata Sari

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Anggita Permata Sari

NIM : 20302000197

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*dengan judul :

PERAN BNN PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adapelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 Desember 2023

Yang menyatakan,

Nadya Anggita Permata Sari



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ✓ Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S Ar-Ra'd : 11)
- ✓ Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan untuk ke surga. (HR. Muslim)
- ✓ Selalu libatkan Allah SWT dalam melaksanakan segala sesuatu, karena segala sesuatu itu tidak akan terlaksana dengan sempurna tanpa adanya Allah SWT didalam nya (Penulis)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- ✓ Kedua orang tuaku yang tiada henti-hentinya mendoa'kan, memberi kasih sayang dan memberikan semangat serta memberikan dukungan baik moril dan materiil.
- ✓ Almamaterku tercinta UNISSULA.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Peran BNNP dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jawa Tengah serta pelaksanaan penanggulangan dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan data primer namun tetap mengacu pada data sekunder. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara). Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif kualitatif, sumber dan jenis data yang digunakan adalah sekunder. Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, studi dokumen, dan menggunakan metode analisis dan data kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan teori kepastian hukum, efektifitas hukum dan tanggung jawab hukum.

Hasil Penelitian menunjukkan: Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sudah cukup bagus, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Jawa Tengah belum sadar akan bahayanya dampak yang disebabkan oleh Narkotika. Dan juga masyarakat kita belum mengetahui jika masalah Narkotika yang ada di Indonesia merupakan masalah kita bersama, bukan semata-mata urusan BNN atau Instansi terkait lainnya. Peran-peran yang dilakukan BNNP Jateng sejauh ini adalah dengan menggunakan tiga kategori yaitu Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi. Hambatan dan kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika antara lain Banyak pasar gelap yang menyebarkan Narkotika. Kemudian yang kedua yang keikutsertaan masyarakat mengurangi jumlah peredaran Narkotika itu sendiri yang kurang peduli. Saran bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah harus lebih gencar dalam hal sosialisasi Narkotika dan lebih terbuka lagi memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Khususnya masyarakat awam, dikarenakan BNNP Jawa Tengah adalah senjata utama negara dalam hal memutus rantai penyebaran Narkotika. Bagi masyarakat hendaknya mulai menyadari bahwa penggunaan obat-obatan itu tidak terlalu baik bagi tubuh. Baik itu obat dari resep dokter maupun obat-obatan lainnya dan hendaknya masyarakat mulai sadar pentingnya rasa tanggung jawab bersama, maksudnya apabila terdapat teman atau keluarga yang mengkonsumsi Narkotika hendaknya harus melaporkan.

*Kata kunci : BNNP, Narkotika, Penanganan, Penyalahgunaan Narkotika.*

## ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the role of BNNP in handling narcotics abuse in Central Java Province as well as the implementation of countermeasures and what obstacles are faced in the process of tackling narcotics abuse.*

*This research method uses a sociological juridical approach that uses primary data but still refers to secondary data. The source of the data obtained is through field research (interviews). The specification of writing using qualitative descriptive, the source and type of data used is secondary. Data collection methods through literature research, document studies, and using analytical methods and qualitative data. Problems are analyzed with the theory of legal certainty, legal effectiveness and legal responsibility.*

*The results show: The role of the National Narcotics Agency of Central Java Province in combating drug abuse based on Law No. 35 of 2009 is quite good, this is because the Indonesian people, especially people in Central Java, are not yet aware of the dangers caused by drugs. And also our society does not know if the drug problem in Indonesia is our common problem, not solely the business of BNN or other related agencies. The roles carried out by BNNP Central Java so far are by using three categories, namely Prevention, Eradication, and Rehabilitation. Obstacles and obstacles faced by the National Narcotics Agency of Central Java Province in tackling drug abuse include Many black markets that disseminate drugs. Then the second is that community participation reduces the amount of drug trafficking itself that is less concerned. Suggestions for the National Narcotics Agency of Central Java Province must be more aggressive in terms of drug socialization and more openly provide information to the public. Especially ordinary people, because BNNP Central Java is the main weapon of the state in terms of breaking the chain of drug distribution. For people should begin to realize that the use of drugs is not very good for the body. Whether it's drugs from a doctor's prescription or other drugs and the community should begin to realize the importance of a sense of shared responsibility, meaning that if there are friends or family who consume drugs should have to report.*

*Keywords: BNNP, Narcotics, Handling, Narcotics Abuse.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Sholawat salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW pada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran BNN Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis sadar bahwa bantuan berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih yaitu kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, Mhum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono., S.H. M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Denny Suwondo, SH., MH., Selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Andri Wijaya, SH., MH., selaku Sekretaris Progam Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan selaku Dosen yang telah sabar serta telah

berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada Penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.

5. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. dan selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar serta telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada Penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Staff dan karyawan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Orang tua tercinta Bapak Solechul Hadi dan Ibu Sri Asih yang dengan segala doa, dukungan dan kasih sayangnya telah memberikan nasehat dan juga semangat sepenuhnya baik moril maupun materiil pada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Adik tercinta Danil Qubro Kurniawan dan Denish Mulkan Jaya yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Jamaluddin Ma'ruf S.Farm., Apt. Selaku Tim Penyuluh Ahli Muda BNN Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

11. Sahabat–sahabat saya (Stafira Nurul Hidayati, Hasna Kholivya, Nurmila Tika, Indah Dwi Haryanti, Umma yang mendengarkan keluh kesah, dan selalu menyemangati Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman–teman yang telah menjadi teman Penulis selama masa–masa kuliah.

Penulis menyadari bahwa thesis ini jauh dari kata sempurna, oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada Penulis. Namun demikian Penulis telah berusaha sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan dalam penulisan ini.

Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih dan minta maaf yang sebesar-besarnya semoga thesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan pihak yang membutuhkan. Terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 03 Desember 2023


Penulis

Nadya Anggita Permata Sari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	iv
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Isi Tesis.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi.....	25
1. Pengertian Badan Narkotika Nasional Provinsi .....	25
2. Fungsi dan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi .....	26
3. Penanganan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi.....	31
B. Tinjauan Umum Narkotika.....	33
1. Pengertian Narkotika .....	33
2. Penggolongan Narkotika.....	36
3. Jenis Jenis Narkotika .....	38
C. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Narkotika .....	41
D. Narkotika Dalam Perspektif Islam .....	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	60
A. Peran BNN Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika .....	60
B. Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Tengah .....	68
C. Hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika. ....	93
BAB IV PENUTUP .....	106
A. Kesimpulan .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	108



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana yang masih marak di Indonesia adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkoba.<sup>1</sup>

Perkembangan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma / penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi masalah lokal maupun nasional, tetapi sekarang sudah menjadi masalah global (dunia). Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam

---

<sup>1</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.<sup>3</sup> Saat ini, penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masalah di segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah sekalipun. Ditinjau dari sudut usia, narkoba sudah tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi dinikmati juga oleh golongan setengah baya maupun dewasa. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi terjadi hanya di kota-kota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa.<sup>4</sup>

Para penyalahguna narkoba, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian narkoba tanpa mendapat bantuan dari ahli. Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkoba dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkoba. Selain itu, dengan dipenjaranya pecandu narkoba membuka peluang pecandu narkoba menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya. Penjatuan pidana terhadap penyalahguna narkoba tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pendekatan humanistic juga harus diperhatikan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang Republik Indonesia 1945

<sup>4</sup> Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, halm. 3.

dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalahguna narkoba. Pendekatan yang berorientasi pada nilai humanistic inilah yang menghendaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Peran Negara dalam memerangi narkoba ialah ikut bertanggung jawab dalam memerangi kejahatan narkoba melalui suatu badan independen, yakni BNN (Badan Narkotika Nasional). BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan di Ibukota Negara sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkoba.

Penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah memperoleh narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja masalah ini dapat membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Hal ini merupakan suatu ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelaku penyalahgunaan narkoba itu

---

<sup>5</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm.82.

sendiri, akan tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh sebab itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkoba karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.<sup>6</sup>

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang selanjutnya disingkat P4GN adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional. Penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan . Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang selanjutnya disebut Penghargaan P4GN adalah apresiasi yang diberikan pemerintah kepada penegak hokum, masyarakat, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah

---

<sup>6</sup> Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 (2018).

berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>7</sup>

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (*dark number*). UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kotakota kecil.<sup>8</sup>

Menurut psikiater Graham Blaine, sebab – sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

<sup>8</sup> Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2011),

<sup>9</sup> Ibid.,

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan
- g. Untuk menghilangkan rasa frustasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan
- i. Karena didorong rasa ingin tahu (curiosity) dan karena iseng (just for kicks)

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika diperlukan adanya peranan orang tua sebagai sosok teladan, peran pendidik untuk selalu mengenal figure anak didiknya secara mendalam, peran masyarakat yang selalu memiliki rasa tanggung jawab untuk berperan aktif dan berupaya membantu pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan

masyarakat. Penyebab penggunaan narkoba secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu :<sup>10</sup>

- a. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba.
- b. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan nyaman.
- c. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Sedangkan untuk orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkoba yaitu sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. . menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis
- b. menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit)
- c. pelarian dari frustrasi
- d. meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Pemberantasan narkoba tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus

---

<sup>10</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 70-71.

<sup>11</sup> Hari Sasangka, *Op.cit.*.

direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar atau bandar.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022 berhasil mengungkap 768 kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Pada ratusan perkara tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mengamankan 1029 tersangka.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang urgensi terhadap tindak pidana narkotika, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dengan mengambil judul PERAN BNN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

#### B. Rumusan Masalah

Dari apa yang diuraikan pada latar belakang diatas, maka penulis mengajukan beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Badan Narkotia Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika?
2. Bagaimana pelaksanaan penanganan penyalahgunaan Narkotika di Jawa Tengah?
3. Apakah hambatan-hambatan dan bagaimana solusi yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan penyalahgunaan narkotika ?

---

<sup>12</sup> <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/91276-bnnp-jateng-selama-2022-berhasil-ungkap-768-kasus-penyalahgunaan-obat-obatan-terlarang> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 11.07

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penanganan penyalahgunaan Narkotika di Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sedang diuji peneliti, yaitu tentang Peran BNNP dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum

pidana terutama yang berkaitan dengan hukum mengenai proses penanganan penyalahgunaan narkotika

b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu dengan penulisan ini di harapkan memberi sekaligus membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui akan ilmu hukum mengenai peran bnp dalam penanganan penyalahgunaan narkotika.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing organisasi atau lembaga.<sup>13</sup>
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi adalah suatu instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi.<sup>14</sup>
3. Jawa Tengah adalah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dimana Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi ini. Posisi ini membuat Jawa Tengah berada di lokasi strategis secara geografi dan geologi. Jawa Tengah diapit oleh tiga provinsi, laut,

---

<sup>13</sup> Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.

<sup>14</sup> Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan Hukum*, Jakarta.

dan samudera. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak di antara 6° dan 8° Lintang Selatan dan antara 108° dan 111° Bujur Timur.<sup>15</sup>

4. Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.<sup>16</sup>
5. Penyalahgunaan adalah sebarang perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan sendiri secara merugikan pihak lain.<sup>17</sup>
6. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

---

<sup>15</sup> <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-jawa-tengah/>, diakses pada tanggal 20 September 2023 pukul 09.32 WIB

<sup>16</sup> Merlinda, *Penanganan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan India*, 2015.

<sup>17</sup> Martitah, Arif Hidayat, *Jurnal*, 2014, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika & Sex Bebas dikalangan Remaja Melalui Pembinaan Hukum dan Penyuluhan Pendidikan*.

<sup>18</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.<sup>19</sup>

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>20</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

<sup>20</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

<sup>21</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan

manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>22</sup>

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>23</sup>

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

---

<sup>22</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2023, Pukul 11.33 WIB

<sup>23</sup> Dominikus Rato, *Op.Cit*, hlm.59

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajarah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib didalamnya.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh

kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>24</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>25</sup>

### a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, Hlm. 67

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:
- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
  - 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.

- 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Apabila berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

### 3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>27</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berarti suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Maka penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menerapkan atau melukiskan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum mengenai penanganan penyalahgunaan narkoba.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah :

### a. Data Primer

Merupakan data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan (narasumber) untuk memperoleh data ini penulis melakukan

---

<sup>27</sup> Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 34

studi lapangan yang dilakukan terhadap pihak Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan kemudian data ini akan dihimpun dan dikaji oleh peneliti, selanjutnya terhadap peraturan perundang-undangan atau sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 31 Nomor 23 Tahun 2010.
- d) Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2019
- e) Peraturan BNN No. 1 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, dokumen-dokumen dan hasil penelitian hukum dari

pendapat pakar dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada narasumber yang menjadi target wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara ke Badan Narkotika Nasional.

##### b. Studi Kepustakaan

Melalui Studi Kepustakaan dengan cara mencari dan menemukan data sekunder sebagai bahan pelengkap data primer sekaligus untuk memberi penjelasan secara lebih.

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis berkewajiban melakukan pemilihan datum yang diperoleh. Sehingga seluruh data yang terkumpul dapat diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Data yang di analisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data kemudian semua data diseleksi dan diolah secara deskriptif sehingga selain memaparkan atau mengungkapkan dihadapan juga memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian tersebut.

#### H. Sistematika Isi Tesis

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab dua ini akan menguraikan bagaimana pengertian Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Provinsi, Pengertian Narkotika dan Pengertian

Penyalahgunaan Narkotika, Narkotika dalam Perspektif Islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan yang dianggap ada hubungannya dengan pembahasan masalah dalam penelitian yaitu tentang peran BNN Provinsi Jawa Tengah, dan bagaimana pelaksanaan penanganan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jawa Tengah dan hambatan dan solusi yang dihadapi oleh BNNP Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

### BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi

##### 1. Pengertian Badan Narkotika Nasional Provinsi

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin langsung oleh kepala yang bertanggung jawab ke presiden.<sup>28</sup>

Dasar Hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebelumnya BNN merupakan Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Tahun 2007. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan dalam ayat (1) dan (2) :

- a. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN.

---

<sup>28</sup> <https://bnn.go.id/profil/> diakses pada tanggal 23 November 2023 pukul 09.51 WIB.

- b. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>29</sup>

Badan Narkotika Nasional Provinsi adalah Instansi Vertikal Organisasi Badan Narkotika Nasional. Instansi Vertikal adalah pelaksana tugas, fungsi, wewenang BNN di daerah. Instansi Vertikal BNN terdiri dari :<sup>30</sup>

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi, selanjutnya disebut BNNP.  
b. BNNI Kabupaten/Kotal yang selanjutnya akan disebut BNNK/Kota.l

Pasal 32 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 menjelaskan bahwa “ BNNP berkedudukan di Ibukota Provinsi, berada di tanggung jawab Kepala BNN”.<sup>31</sup>

## 2. Fungsi dan Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi

Membuat dan melaksanakan kebijakan nasional untuk pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan bahan-bahanya.<sup>32</sup>

- a. Bekerjasama dengan kepala kepolisian repuplik indonesia dalam melakukan pencegahan dan dan pemberantasan penyalalah guna narkotika dan bahan-bahan pembuatanya.  
b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

---

<sup>29</sup> Pasal 64 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009

<sup>30</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 1-2 Nomor 23 Tahun 2010.

<sup>31</sup> Pasal 32 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010.

<sup>32</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010  
*Tentang BadanNarkotika Nasional*. Diakses pada tanggal 11 juli 2022

- c. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan publik di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap obat-obatan narkotika dan zat psikotropika. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik internasional maupun nasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan bahan pembuatan narkoba.
- f. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- g. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas, wewenang dan Melakukan penyelidikan administratif dan penyelidikan tentang penyalahgunaan narkoba, perdagangan narkoba, dan bahan pembuatan Narkoba.

Selain di atas, BNN juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional untuk pencegahan dan pemberantasan kekerasan psikotik, perdagangan gelap, penyakit yang sudah ada, dan kecanduan selain kecanduan tembakau dan alkohol.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diakses pada tanggal 11 juli 2022*

BNNP Jawa Tengah mempunyai tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam menjalankan tugasnya BNNP mempunyai fungsi :<sup>34</sup>

- a) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b) Penyusunan dan perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN
- c) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- d) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerja sama dibidang P4GN.
- e) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama.
- f) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g) Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

---

<sup>34</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010.

- h) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- k) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi dibidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau, alkohol.
- l) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau, alkohol ditingkat pusat dan daerah.
- m) Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau, alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- n) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis

komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.

- o) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan-undangan serta pemberian bantuan hukum dibidang P4GN.
- p) Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- q) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- r) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dibidang P4GN.
- s) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- t) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u) Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif lain untuk tembakau atau alkohol.
- v) Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau atau alkohol.
- w) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional dibidang P4GN.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>35</sup>

### 3. Penanganan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi

Peran penting pihak BNN dan universitas untuk memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik. Tindakan pencegahan telah dilakukan seperti mengadakan seminar narkoba serta membuat organisasi khusus mengenai Tindakan anti narkoba. Terungkapnya beberapa kasus dapat menjadi indikator maraknya penyalahgunaan narkotika di lingkungan universitas dan dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi tersebut.<sup>36</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun

---

<sup>35</sup> Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010.

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, "Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dikalangan Mahasiswa Kota Semarang" *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 4, no : 2, 2020 : 836.

demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.<sup>37</sup>

Menurut Wijaya upaya pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba meliputi :<sup>38</sup>

- a) Pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditunjukkan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat waspada serta memiliki daya tangkal dan daya cegah serta ketahanan untuk menolak dan melawannya.
- b) Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditunjukkan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, misalnya bertempat tinggal dilingkungan yang kumuh atau bekerja di tempat hiburan. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperkuat pertahanan diri mereka dari bujuk rayu atau paksaan pihak lain atau timbulnya dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mencoba narkoba.

---

<sup>37</sup> Mirza Bagus Dwi Tiantara, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Pengadilan Negeri Kudus", Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4, 2020

<sup>38</sup> Wagimin Wira Wijaya, 2005, *Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen*, Volume II, No. 07.

c) Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna atau pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi agar tidak kambuh lagi. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, komunitas, dan masyarakat luas melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media yang memungkinkan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

## B. Tinjauan Umum Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis Narkoba atau Narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak bisa merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pebius dan obat bius.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang

masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini.

39

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh – pengaruh tertentu bagi orang – orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>40</sup> Istilah Narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “narcotics” pada “farmacologie” (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh – pengaruh tertentu ada tubuh si pemakai yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. Pengaruh – pengaruh tersebut dapat berupa :
  - 1) Penenang
  - 2) Perangsang

---

<sup>39</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>40</sup> Moh. Taufik Makaro, S.H.,M.H., Drs. Suharsil,S.H., H. Moh. Zakky A.S.,S.H., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia. Bogor. 2005. Halm. 16.

- 3) Menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesabaran akan waktu dan tempat)<sup>41</sup>

Dalam dasar menimbang Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Narkotika apabila digunakan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis akan menimbulkan bahaya fisik atau mental untuk si pemakai. Artinya keinginan untuk terus menggunakan sangat bersifat psikologis karena sebab emosionalnya yang tidak stabil. Narkotika adalah zat kimia yang digunakan untuk perawatan kesehatan, ketika zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh manusia maka menjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Kemudian dilanjutkan lagi ketergantungan fisik dan psikis pada tubuh., sehingga apabila zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.<sup>42</sup>

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan

---

<sup>41</sup> H.Hadiman, “*Menguak Misteri Maraknya Narkotika di Indonesia*”, Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta, 1999. Halm. 1.

<sup>42</sup> Ghoadse, *Pencegahan Narkotika Sejak Usia Dini*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 20.

didalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan pengguna dapat dengan mudah melupakan segalanya permasalahannya yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti melayang dan selalu merasa bahagia, inilah kemudian yang membuat seseorang yang sedang mengalami masalah mau mengkonsumsi narkoba tersebut, karena si pemakai akan merasakan lupa dengan segala permasalahannya.

## 2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika menurut Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini terbagi menjadi tiga golongan, yaitu :<sup>43</sup>

- a) Narkotika Golongan I : Jenis Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi rasa ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA atau Ecstasy, dan lebih dari 65 Jenis macam lainnya.
- b) Narkotika Golongan II : yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, dari atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II mempunyai potensi tinggi rasa ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dan lain-lain.

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c) Narkotika Golongan III : yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, dari atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan III mempunyai potensi tinggi rasa ketergantungan. Contoh : Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram dan ada 13 macam termasuk beberapa.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis:<sup>44</sup>

1) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

2) Narkotika Semi Sintesis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinnya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

3) Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi

---

<sup>44</sup> Visimedia, Mencegah Penyalahgunaan Narkotika (Jakarta: Gramedia, 2008), 35

orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya:

Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.

Jenis Narkotika yang sering digunakan adalah morfin, heroin, petidin, termasuk ganja atau kanabis dan kokain. Sedangkan jenis Psikotropika yang sering disalahgunakan adalah amfetamin, ekstasi, shabu, obat penenang seperti mogadon, dan rohypol, dumolid. Sedangkan zat adiktif lainnya disini adalah bahan atau zat bukan narkotika dan psikotropika seperti alkohol atau etanol dan methanol, tembakau, gas yang dihirup (inhalansia) maupun zat pelarut (solven). Seringkali pemakaian rokok dan alkohol terutama pada semua kalangan harus diwaspadai karena menjadi pintu masuknya penyalahgunaan narkoba yang lain dan lebih berbahaya.

### 3. Jenis Jenis Narkotika

#### a. Morfin (morphine)

Morfin merupakan suatu zat utama yang memiliki khasiat narkotika dan dapat ditemukan pada candu mentah kemudian dioleh secara kimia. Morfin dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Morfin termasuk dalam jenis Narkotika yang berbahaya, dimana seorang pengguna morfin untuk mendapat kenikmatan yang diinginkan selalu membutuhkan tambahan dosis. Apabila hal tersebut terus menerus dilakukan dapat membahayakan jiwa dari pengguna.

b. Heroin

Heroin adalah jenis narkotika yang juga berasal dari tanaman *papaver somniferum*. Heroin atau yang biasa dikenal dengan putau merupakan suatu zat yang sangat membahayakan apabila dikonsumsi dalam dosis yang tinggi karena dapat mengakibatkan kematian seketika.

c. Ganja

Diistilahkan dengan Marihuana (*marijuana*), yang berarti memabukkan atau meracuni. Ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh didaerah tropis maupun subtropics.

d. Kokain (Cocain)

Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan kokain tumbuh di Amerika Selatan, India, dan Jawa. Kokain dapat diperoleh dengan cara mengeringkan daun tumbuhan koka, kemudian mengolah daun koka kering tersebut dengan menggunakan berbagai bahan kimia.

e. Shabu -Shabu

Berbentuk seperti gula halus, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, dan mudah larut dalam air alcohol. Efek yang dapat dirasakan oleh pengguna tidak akan merasakan capek dan memiliki rasa percaya diri yang sangat besar.

f. Opium

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji *tanaman papaver sammi vervum* yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu kasar dan candu mentah.

g. Opiat

Opioid atau opiat adalah salah satu jenis narkotika yang bersifat depresan, yang berfungsi mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakainya merasa tenang, pendiam, dan bahkan membuat tidur dan tidak sadarkan diri. Di dalam bidang kedokteran, opioida bermanfaat sebagai *analgesic*.

h. Petidin

Petidin (pethidine) adalah obat golongan opioid yang digunakan untuk meredakan nyeri sedang hingga parah. Namun penggunaannya ini hanya dilakukan saat pasien berada di rumah sakit.

i. Fentanyl

Fentanyl adalah obat untuk meredakan nyeri hebat, misalnya akibat kanker atau operasi. Obat ini juga bisa digunakan sebagai obat bius atau obat tambahan untuk meningkatkan efek obat bius saat operasi.

j. Metadon

Methadone adalah obat untuk meredakan nyeri berat dan mengobati ketergantungan opioid. Methadone tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter. Methadone termasuk dalam obat

peredai nyeri (analgesik opioid). Obat ini bekerja dengan cara mengubah respon sistem saraf dan otak dalam merespons rasa sakit dan nyeri.

### C. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Narkotika

#### 1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan oleh komponen psikologis, seperti politik, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan ini dapat meningkatkan jumlah kemiskinan. menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>45</sup> Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan zat adiktif yang dilakukan bukan dengan tujuan pengobatan dan berlangsung lama yang mengakibatkan gangguan fisik, mental dan sosial. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya di dominasi oleh orang dewasa saja tetapi juga anak – anak. Hal ini dapat dilihat dari berbagai media massa tentang berita – berita kriminalitas yang dilakukan oleh anak – anak. Dalam kondisi yang cukup wajar atau sesuai dengan dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

---

<sup>45</sup> Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Padahal penempatan penyalah guna narkoba untuk diri sendiri ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana amanat UU merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum sesuai tingkat pemeriksaannya, bukan atas permohonan keluarga atau pengacaranya. Sementara hakim berkewajiban memberikan keputusan atau penetapan kepada penyalah guna narkoba untuk diri sendiri untuk menjalani rehabilitasi, baik penyalah guna narkoba untuk diri sendiri tersebut bersalah maupun tidak bersalah. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagai pengganti dari sanksi hukuman yang bersifat kurungan penjara diadopsi dari model double track system, yaitu yang merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukuman pidana, yakni jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Artinya, fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sementara fokus sanksi tindakan lebih terarah kepada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar dia berubah. Dalam arti lain, bahwa sanksi pidana bertujuan pada pembalasan terhadap si pelaku, sedangkan sanksi tindakan bertujuan untuk memberi perlindungan, perawatan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya bagi pecandu narkoba. Dengan adanya kebijakan pemerintah akan wajib lapor diharapkan lebih banyak menarik kesadaran pecandu dan keluarganya untuk melaporkan diri atau anggota keluarga mereka yang pecandu sehingga semakin banyak pula

pecandu menerima perawatan di pusatpusat rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah seperti puskesmas, rumah sakit-rumah sakit yang termasuk kategori IPWL. Dengan demikian, dengan diimplementasikannya kebijakan atau program kriminal pemerintah tadi, diharapkan akan semakin sedikit jumlah pecandu yang diputus oleh pengadilan. Pencegahan dan penanggulangan narkoba banyak yang masih bisa dilakukan untuk mencegah penggunaan dan membantu remaja yang sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah semata, namun upaya tersebut pun merupakan tanggung jawab masyarakat umum yang diawali dari kelompok terkecil yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat tempat para remaja mengaktualisasikan dirinya.<sup>46</sup>

Permasalahan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.<sup>47</sup> Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial

---

<sup>46</sup> Maudy Pritha Amanda, "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja", *Jurnal Penelitian & PPM* 2442-448X, Juli, 2017, H. 129 – 389.

<sup>47</sup> Chartika Junike Kiaking. *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Januari- Februari/2007. Hal 106*

sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya

Penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkoba menurut Libertus Jehani dan Antoro (2006) disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri dari:

- a. Kepribadian, Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

- b. Keluarga Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (broken home) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi.
- c. Ekonomi Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.

Faktor Eksternal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal itu sendiri antara lain :

- a. Pergaulan Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikutikutan teman terutama bagi remaja yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah.
- b. Sosial /Masyarakat Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak mempedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Ada tiga tingkat intervensi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, yaitu :

1. Primer , sebelum penyalahgunaan terjadi, atau disebut sebagai fungsi preventif. Biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan melalui keluarga, dll. Instansi pemerintah, seperti halnya BKKBN, lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. Dalam menjalankan fungsi ini, upaya yang harus di lakukan oleh pemerintah meliputi melakukan sosialisasi secara berkala, pendirian lembaga-lembaga pengawasan, membentuk aturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk, dan bahkan menjalin kerjasama internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral. Selain itu, kegiatan yang dapat dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang ditujukan kepada remaja langsung dan keluarga.
2. Sekunder, pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (treatment).

Fase ini meliputi :

- 1) Fase penerimaan awal antara 1 - 3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental
- 2) Fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik, antara 1 - 3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap.

3) Tertier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan.

Tahap ini biasanya terdiri atas:

- i. fase stabilisasi, antara 3-12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat;
- ii. Fase sosialisasi dalam masyarakat, agar mantan penyalahguna narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat.

Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompokkelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif, dll. Selain itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa permasalahan remaja tersebut dapat diupayakan dengan tiga pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan agama (religius). Melalui pendekatan ini, mereka yang masih 'bersih' dari dunia narkoba, senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi mereka yang sudah terlanjur masuk dalam lingkaran narkoba, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang diyakini. Dengan jalan demikian, diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam dalam benak

mereka mampu menggugah jiwa mereka untuk kembali ke jalan yang benar.

- b. Pendekatan psikologis. Dengan pendekatan ini, mereka yang belum terjamah narkoba diberikan nasihat dari hati ke hati oleh orang-orang yang dekat dengannya, sesuai dengan karakter kepribadian mereka. Langkah persuasif melalui pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran dalam hati mereka untuk menjauhi dunia narkoba. Adapun bagi mereka yang telah larut ke dalam narkoba, melalui pendekatan ini dapat diketahui, apakah mereka masuk dalam kategori pribadi yang ekstrovert (terbuka), introvert (tertutup), atau sensitif. Dengan mengetahui latar belakang kepribadian mereka, maka pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan mereka pada kehidupan nyata, menyusun kembali perjalanan hidup yang sebelumnya mulai runtuh, sehingga menjadi utuh kembali.
- c. Pendekatan sosial. Dengan menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang positif. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi dua arah, bersikap terbuka dan jujur, mendengarkan dan menghormati pendapat anak.

Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya

kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.

## 2. Klasifikasi Penyalahgunaan Narkotika

### a. Pecandu Narkotika

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara psikis maupun fisik.

### b. Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

### c. Pengedar Narkotika

Pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengimpor “Narkotika/Psikotropika”. Di dalam UU Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi kurir/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika. Sanksi-sanksi tersebut berbeda-beda bergantung pada jenis

golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai).<sup>48</sup>

### 3. Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana yang didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>49</sup>

Padahal penempatan penyalah guna narkotika untuk diri sendiri ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana amanat UU merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum sesuai tingkat pemeriksaannya, bukan atas permohonan keluarga atau pengacaranya. Sementara hakim berkewajiban memberikan keputusan atau penetapan kepada penyalah guna narkotika untuk diri sendiri untuk menjalani rehabilitasi, baik penyalah guna narkotika untuk diri sendiri tersebut bersalah maupun tidak bersalah. Akibat pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkotika terhadap penyalah guna narkotika

---

<sup>48</sup> Clarissa Meidy Paulus & Dian Adriawan Daeng Tawang. *Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika dengan Berat netto 36 Gram ( studi kasus: Putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL)*.

<sup>49</sup> Gatot Supramono, 2018, *Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, hal 198-199*

untuk diri sendiri ini membawa permasalahan baru bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Lapas Kementerian Hukum dan HAM, yakni terjadi over capacity warga binaan di Lapas. Berdasarkan data Ditjen Lapas per Agustus 2014 bahwa jumlah napi terkait dengan masalah narkoba sebanyak 49.896 orang (Produsen 952 orang, Bandar 5.430 orang, Pengedar 22.092 orang, Penadah 2.490 orang, dan Penyalah guna 18.905 orang). Dalam kondisi demikian, Lapas merupakan tempat berkumpulnya para penyalah guna narkoba dan para bandar narkoba. Tak heran, apabila bisnis narkoba di dalam Lapas kian marak dan diperparah dengan keberadaan para bandar narkoba yang masih dapat mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara. Dampak lainnya terjadinya drugs related crime di dalam Lapas berupa tindakan pengancaman, penganiayaan, maupun pembakaran.

Pengaturan sanksi-sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu :

- a. Pasal 112 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".<sup>50</sup>

b. Pasal 112 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram. Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."<sup>51</sup>

c. Pasal 127 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa: "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".<sup>52</sup>

#### D. Narkotika Dalam Perspektif Islam

Alkohol adalah salah satu jenis dari Narkoba. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, dan bahan berbahaya. Richard C. Stephen dalam Mind-Altering Drugs mempercayai bahwa Narkoba memberi pengaruh kuat pada fisik dan psikis pemakai, seperti rangsangan (stimulasi) Semangat, atau Gembira. Namun jika melebihi dosis yang ditetapkan medis, pemakai potensial penderita ketergantungan hebat. Masalahnya adalah penyalagunaan Narkoba telah menjadi hal biasa sehingga kontrol medis sama sekali tidak ada.

---

<sup>50</sup> Pasal 112 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

<sup>51</sup> Pasal 112 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika

<sup>52</sup> Pasal 127 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat banyak disibukkan oleh perilaku penyimpangan seperti ini. Di katakan bahwa alkohol itu najis, sebab memabukkan, dan juga di katakan bahwa alkohol itu tidak najis, sebab tidak memabukkan, tidak mematikan seperti racun. Dan Mukhtamar berpendapat najis hukumnya, karena alkohol itu adalah Arak. “Adapun minyak wangi yang dicampur dengan alkohol itu, kalau campurannya hanya sekedar menjaga kebaikannya, maka dimaafkan”, Begitupun halnya obat-obatan. Hadis yang membahas tentang khamar:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ  
(أجرجه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Nabi saw. Bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah maram. (Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim).

Definisi alkohol, berasal dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengetahui sifatnya dan apa yang kita lihat dari instalasi industri untuk produksinya, adalah unsur dalam minuman yang memabukkan yang dapat menguap. Kehadirannya menyebabkan keracunan, tetapi alkohol tidak hanya ditemukan pada minuman, tetapi juga pada bunga dan buah celup, yang digunakan sebagai bahan baku parfum, dll, dan pada kayu yang diproses dengan alat logam khusus.<sup>53</sup>

Alkohol dengan kadar paling rendah, yang terdapat pada Perasan

---

<sup>53</sup> Nuryadi, “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 Dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).”

Anggur Zmerupakan alkohol dengan kadar tinggi. Termasuk najis yang *dima'fu* (toleransi) adalah, cairan-cairan najis yang dicampurkan untuk komposisi obat-obatan dan parfum. Cairan tersebut bisa ditoleransi dengan kadar yang memang diperlukan untuk komposisi yang seharusnya. Sedangkan Narkotika adalah zat yang digunakan sebagai obat, yang bukan berasal dari *khamar* atau alkohol. Jika kita melihat Narkotika adalah suatu zat yang dipakai untuk dijadikan sebagai obat, islam tidak melarangnya. Jumhur Ulama mengharamkan kita berobat dengan obat-obatan yang najis dan yang diharamkan. Kata “*Al-Musauwa*” kebanyakan Ulama membolehkan kita berobat dengan benda yang najis, kecuali arak <sup>38</sup>.

تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً وَاحِدًا إِلَّاهَرْمُ

Artinya : Berobatlah wahai hamba Allah, karena Allah tidak menimpakan suatu penyakit kecuali dia pula menjadikan obat baginya, kecuali satu penyakit, yaitu kematian. (HR: Bukhari).

Selama dekade terakhir, ganja telah diproduksi secara luas untuk penggunaan seperti, tanaman masa depan. Ide ini membuat ganja cocok untuk industri kertas, sebagai sumber energi terbarukan (*biofuel*), dan sebagai alternatif petrokimia seperti plastik dan obat-obatan perawatan pribadi karena harga minyak dan kekhawatiran meningkat. Terinspirasi oleh teknologi baru (Handoyo, 2014). Pada tahun 2006, para ilmuwan di *Scripps Research Institute* di California melaporkan terdapat zat THC yang dapat menghambat perkembangan enzim yang menyebabkan gejala utama

dari Alzheimer lebih baik daripada obat generic. Selain itu dapat menjadi obat untuk melawan penyakit, seperti *donepezil* atau *tacrine*.

Ilmuan-Ilmuan ini menyatakan bahwa THC mengobati secara bersamaan baik gejala maupun proses berkembangnya Alzheimer. Para Ilmuan dari *Ohio State University* dan Departemen Psikologi dan Neurosains melaporkan bahwa Tikus berumur tua yang mendapatkan dosis *Cannabinoid* sintesis dalam waktu tiga minggu menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dalam tes memori labirin air. Menurut tulisan dalam *Jurnal Of Neuroscience* (2007) menunjukkan bahwa Tikus yang diberikan *Cannabinoid* ini mengalami perbaikan memori sebesar 50% dan penurunan tingkat peradangan sebesar 40-50% dibandingkan Tikus lain yang digunakan sebagai pengendali atau perbandingan.<sup>54</sup> *Lou Gibrig's Disease* ini adalah penyakit saraf Neuro-degeneratif yang fatal. Gejala penyakit yang ditandai kehilangan sel-sel saraf Motorik pada Tulang Belakang, Batang Otak, dan Korteks otak yang menengani fungsi Motorik. Menurut survei pemakaian Ganja pada penderita ALS yang dibuat *The American Journal Of Hospice and Palliative Care* pada edisi 21 Tahun. 2004, zat *Cannabinoid* pada Ganja dapat memperlambat laju ALS serta efektif memoderasi perkembangan penyakit tersebut, dapat juga mengurangi gejala-gejala yang menyertai ALS seperti rasa sakit, hilangnya Nafsu Makan, Depresi, dan meneteskan Air Liur secara tidak terkendali.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Al-alusi, Ruth Al-Ma'ani, Al-Maktabah Al-syamilah, Pustaka Ridwan;2008, h. 123.

<sup>55</sup> Nuryadi, "Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 Dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)."

Penyalahgunaan ganja sintetis adalah ketentuan pidana yang menerapkan sanksi hukum Islam, dalam hukum Islam pelaku Jarimah Khamr atau Narkotika dipidana dengan hukuman *ta'zir* yang diperberat dengan jilid. Kasus ini memberatkan sanksi seharusnya *pengguna* cukup di cambuk, akan tetapi putusan *Ulil Amri* memberikan sanksi hukuman cambuk tambahan dilihat dari pengulangan pada kesalahan yang sama<sup>41</sup>. Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar Narkotika, atau penggunaan Narkotika golongan I, berupa ganja dalam perumusannya harus mempunyai dasar, baik Alquran, Hadis atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum *berupata'zir*.

*Ta'zir* adalah jenis sanksi syar'ii yang tidak termasuk *Hudud* dan *Qishash* atau *Diyat*. *Ta'zir* bersifat memberikan pelajaran dan koreksi (*Tahdzib*) yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah (*Tahdzib*). Setiap Tindak Pidana yang ditentukan sanksinya oleh Alquran maupun oleh Hadis disebut Jarimah *Hudud* dan *Qishash* atau *Diyat*. Adapun Tindak Pidana yang tidak ditentukan oleh Alquran maupun Hadis disebut sebagai Jarimah *Ta'zir* misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, suap, menjual atau mengedarkan Narkotika dalam bentuk lain dari *Jarimah Ta'zir* adalah Tindak Pidana yang hukumannya ditentukan oleh *Ulul Amri* atau Hakim dan tidak bertentangan dengan Nilai-Nilai, Prinsip-Prinsip dan tujuan Syari'ah.

Sanksi *Ta'zir* merupakan otoritas Hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan

pelakunya, jarimah-nya, korban *kejahatannya*, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim bersifat preventif, refresif, edukatif dan kuratif<sup>56</sup>. Dalam Hukum Islam selain Alquran dan Hadis adalah *Ijma* atau *Qiyas*, karena tidak ada dalil tertentu untuk Narkoba, maka Narkotika dapat di qiyas-kan pada *khamar*. Karena Narkotika merupakan bahasan dan permasalahan modern, terutama dalam bidang kesehatan khususnya tentang obat-obatan atau Farmasi didalam masyarakat yang menggunakan. Menurut bahasa kata *khamar* berasal dari kata *Khamara* yang artinya tertutup, menutup<sup>57</sup>. Haramnya Narkoba *bukan* karena di *Qiyas* kan dengan *khamar*, melainkan karena dua alasan. Pertama, *nash* yang mengharamkan Narkoba, kedua menimbulkan bahaya bagi manusia. Pendapat ulama mengenai pengertian *khamar*. Imam Al-alusi didalam Tafsirnyamenyebutkan bahwa makna *Khamar* ialah zat yang memabukan dan terbuat dari Sari Anggur atau semua zat (Minuman) yang dapat menutupi dan menghilangkan akal.

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifa, yang dimaksud *khamr* adalah nama jenis minuman yang *dibuat* dari perasan anggur sesudah dimasak hingga mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali, sari dari buih itulah yang memabukan, pendapat ini juga didukung oleh Ulama-Ulama kuffah. Al-nakha“i, Al-tsauri dan Abi laila adapun menurut Ulama Maliki, Syafi“i dan Hambali yang dimaksudkan

---

<sup>56</sup>Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika,h17

<sup>57</sup>Ibnu Jarir Al-Thabari, Tafsir al-Thabari al-maktabah al-syamilah,Pustaka Ridwan;2008, h.32.

dengan *khamr* adalah semua zat atau barang yang memabukan baik sedikit maupun banyak. Berbeda dengan para pendapat Mazhab, dan bertitik tolak dari uraian dampak yang ditimbulkan oleh Narkotika/ Narkoba yang sampai pada terjadinya kematian. Dan bagi kesehatan pun sangak fatal, tentu sanksi hukumnya harus lebih berat, meskipun dalam Alquran tidak ada Ayat yang secara tegas tentang sanksi atau hukuman bagi pemakai Narkoba.

Secara umum Islam menggariskan (melarang) untuk mendekati narkoba atau melakukannya karena:


1. Kadar bahayanya lebih besar daripada manfaatnya
2. Mengakibatkan ketergantungan (menyebabkan akal dan hati tidak berfungsi), menimbulkan keresahan dan huru-hara.
3. Menyebabkan binasanya kehidupan seseorang. Sebelum masalah narkotika ini menjadi masalah dunia terdapat suatu jenis yang berdampak sama yaitu minuman keras. Minuman keras yang mempunyai pengaruh yang buruk bagi peminumnya dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Dalam Islam benda semacam ini disebut khomer dan dilarang mengkonsumsinya. Allah melarang meminum khomer sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-ma'idah ayat 90 :

“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

Khomer merupakan sumber keresahan, permusuhan dan kebencian yang akan mengancam persatuan dan kesatuan umat dan akan memalingkan manusia dari bertakwa kepada Allah. Dalam Al-Qur'an Al-ma'idah ayat 91 Allah berfirman :

“ Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”

Dalam Islam narkotika ini sering disebut Hasyisy. Dalam buku karangan Ibnu Taimiyah disebutkan bahwa : Hasyisy itu (hukumnya haram) dan orang yang meminumnya dikenakan hukuman sebagaimana orang yang meminum khomer. Kemudian Ulama Hanafiah berpendapat bahwa : “Barang siapa yang memakan (minuman) hasyisy hukumannya sindiq (kafir).



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Peran BNN Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi dan Kabupaten atau Kota dibentuk BNN Kabupaten atau Kota. BNN dipimpin langsung oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) berkedudukan di ibu kota provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN, BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. Dalam pasal 34 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur susunan organisasi BNNP terdiri dari : Kepala BNNP, satu Bagian Tata Usaha yang membawahkan sebanyak – banyaknya empat Sub Bagian dan sebanyak – banyaknya lima Bidang dan setiap Bidang membawahkan sebanyak – banyaknya lima seksi. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Dilakukan dengan tindakan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat, agar mereka mempunyai daya tangkal dan imun terhadap penyalahgunaan

narkotika melalui penegakan hukum yang tegas dan terukur agar para penyalahguna narkotika jera. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan International (*International Crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang berada dipusat Provinsi Jawa Tengah, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) harus bisa memberikan jaminan kepada setiap masyarakat untuk melakukan tugas dan fungsi BNNP sebagaimana sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Dapat diketahui tugas dan fungsi BNNP Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. Kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah provinsi.

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah provinsi, pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNKabupaten/Kota dalam wilayah provinsi.
- c. Pelaksanaan layanan hukum dari kerja sama dalam wilayah provinsi.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam wilayah provinsi.
- e. Pelayanan administrasi BNNP

BNNP Jawa Tengah mempunyai Visi dan Misi :

- a. Visi “Menjadi Lembaga Penggerak P4GN di Wilayah Jawa Tengah yang Profesional Berintegritas”
- b. Misi “Menyelenggarakan Program P4GN yang Sinergis, Integratif dan Berkelanjutan Menuju Jawa Tengah Bersih Narkoba”

Tugas dari BNNP Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- g. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dalam peran BNNP Jawa Tengah untuk melaksanakan tugas pokoknya yaitu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya akan disingkat P4GN dilakukan secara sinergitas yaitu adalah, berkesinambungan, dan berkeimbangan. Secara sinergitas yaitu harus ada kerjasama yang baik, sesuai dengan fungsi dan tugas pokok dari BNNP Jawa Tengah. Melakukan kerja sama dengan berbagai lapisan masyarakat Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang.

Melaksanakan tugas pokok P4GN dengan berkesinambungan, melakukannya dengan tindakan yang nyata dengan keberadaan yang sesuai dan memang seharusnya tempat tersebut merupakan daerah rawan, bahkan tidak hanya di daerah rawan narkoba juga harus diberikan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba

Peran psikolog pada kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan narkoba dibutuhkan bagi anak pada usia perkembangan masa anak kecil dan anak-anak. Karena setiap anak memiliki kebutuhan khusus dan memiliki daya serap pengetahuan yang berbeda pada setiap anak. Sehingga dibutuhkan peran seorang psikolog agar dapat memberikan pengertian dan penambahan pengetahuan bagi anak pada usia perkembangan masa anak kecil dan anak-anak sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing sehingga lebih tepat sasaran dan dapat dimengerti oleh anak..<sup>58</sup>

Secara keseimbangan, yaitu anak-anak, remaja dan semua lapisan masyarakat, penegak hukum, instansi pemerintahan, instansi swasta, lembaga pendidikan juga ikut serta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ketika semua bisa berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba, maka diyakini akan lebih mudah juga dalam melaksanakan P4GN. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) BNNP Jawa Tengah dengan Bapak Jamaluddin Ma'ruf S.Farm., Apt. Menjelaskan tentang peran BNNP ada tiga peran yaitu :

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Susanto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jawa Tengah, dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2023.

- a. Pencegahan, yaitu bertugas menekan permintaan dengan cara komunikasi dan edukasi. Cara tersebut bertujuan agar seseorang yang sehat diberikan pemahaman untuk meningkatkan daya tangkal.
- b. Rehabilitasi, yaitu sebagaimana orang yang menyalahgunakan narkoba bisa diberikan pelayanan rehabilitasi. Karena seseorang yang sehat dengan daya tangkal yang kuat dia akan bisa menolak penawaran narkoba, kalau yang sakit dan sudah menyalahgunakan narkoba bisa direhabilitasi dan kecanduannya akan berhenti.
- c. Pemberantasan, yaitu mempunyai tujuan untuk menekan pasokan atau pengurangan pasokan (*supply reduction*) dan mengurangi permintaan (*demand reduction*), tugasnya adalah menerapkan upaya pemberantasan dan yang menjadi sasaran adalah sindikat narkoba. Dengan tujuan lain untuk melemahkan para penyalahguna.

Peran BNNP Jawa Tengah mengenai tugas pokoknya P4GN. melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba. Kegiatan ini adalah salah satu upaya pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba. BNNP Jawa Tengah telah menyelenggarakan Kampanye Stop Narkoba yang diselenggarakan di area Car Free Day di Jalan Pahlawan Semarang. Acara tersebut diselenggarakan dimana pada tanggal 26 Juni 2019 masyarakat memperingati Hari Anti Narkoba Internasional, sebagai kepedulian BNNP Jawa Tengah dan juga sebagai wujud peran BNNP, namun pada situasi saat ini hanya bisa melakukan seminar online maupun diskusi online. Dalam kegiatan tersebut BNNP Jawa Tengah melibatkan berbagai pihak, antara lain Polda Jawa


Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pelajar, Mahasiswa serta semua elemen masyarakat Jawa Tengah.

Peran BNNP Jawa Tengah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan suatu peran yang sangat penting. Berbagai macam upaya dan program dibuat untuk bisa membangun generasi-generasi muda yang lebih baik dan jauh dari narkoba. Melakukan tugas pokok yaitu P4GN dengan cara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh BNN Provinsi Jawa Tengah. Dalam perannya pun BNNP Jawa Tengah memberikan pembinaan dengan cara pelatihan-pelatihan, yaitu pelatihan kewirausahaan dan pelatihan teknis life skill. Tidak hanya pelatihan, dalam upaya pencegahan BNNP Jawa Tengah juga memberikan penyuluhan ke Lembaga Pendidikan yaitu ke sekolah-sekolah dan juga ke universitas yang berada di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang.

Kemudian sasaran komunitas anak muda dan arisan remaja dipilih untuk diberdayakan karena pada usia remaja anak lebih mendengarkan perkataan atau nasehat dari teman sebaya dibandingkan dengan orang tua, sehingga diharapkan adanya pemberdayaan masyarakat melalui komunitas remaja ini dapat mengurangi angka penyalahgunaan narkoba. Adanya tugas BNNP Jawa Tengah ini dilaksanakan untuk memenuhi hak anak atas perlindungan khusus dari penyalahgunaan narkoba, alkohol dan psikotropika dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi yang diatur pada Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan anak. Kegiatan

pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

BNNP Jawa Tengah yang bekerja dalam ruang lingkup Provinsi Jawa Tengah, dan dalam melakukan perannya juga memiliki beberapa kendala. Untuk menuntaskan kendala tersebut dibantu dengan lembaga vertikal yaitu dibawah struktur BNNP Jawa Tengah ialah BNN Kabupaten/Kota, di Provinsi Jawa Tengah dari 35 Kabupaten/Kota hanya ada 9 BNN Kabupaten/Kota dan terdiri dari :

- 
- a. BNN Kabupaten Kendal
  - b. BNN Kabupaten Batang
  - c. BNN Kota Tegal
  - d. BNN Kabupaten Temanggung
  - e. BNN Kabupaten Magelang
  - f. BNN Kota Surakarta
  - g. BNN Kabupaten Banyumas
  - h. BNN Kabupaten Cilacap
  - i. BNN Kabupaten Purbalingga

Adanya 9 BNN Kabupaten/Kota juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi BNNP Jawa Tengah, dimana BNNP Jawa Tengah harus bisa memenuhi atau melakukan pencegahan dan pemberantasan ke setiap kota yang belum punya BNN Kabupaten/Kota.

## B. Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Tengah

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri. Tindak pidana narkotika tersebut sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaedah – kaedah dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian pergaulan hidup.<sup>59</sup> Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba adalah kurang bijak dinilai oleh sebagian kalangan yang tidak setuju dan bagi yang setuju penjatuhan pidana adalah agar anak tidak akan melakukan penyimpangan lagi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2020 menangkap 900 Kasus dan Tersangka, tahun 2021 kurang lebihnya 987 Pelaku dan tahun 2022 berhasil mengungkap 768 kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Pada ratusan perkara tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mengamankan 1029 tersangka. Dampak Penggunaan Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba secara fisik, psikis dan sosil akan berpotensi menimbulkan penyakit/rasa sakit yang luar biasa dan ketagihan kalau tidak dapat mengkonsumsinya (narkoba), Pada pelaksanaannya dengan diterimanya kebijakan secara menyeluruh maka terlihat aparat BNNP maupun BNNK terus melakukan koordinasi untuk membangun kinerja sinergis antara seluruh

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali Pres, h.3.

komponen institusi pemerintah terkait dan seluruh masyarakat. Membangun jaringan internasional dan regional dalam bidang pencegahan serta membangun people power. Cara pencegahan berbasis kekuatan masyarakat (people power), terutama melakukan kepada anak-anak untuk tidak merokok. Merokok adalah pintu gerbang menuju narkoba. Dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, mereka turut terlibat dalam program yang mereka buat dan kembangkan sendiri. Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan penanaman kesadaran dan penanaman dampak bahaya narkoba. Outputnya adalah sadar dan paham tentang bahaya narkoba. Sedangkan outcome yang diharapkan adalah ketika menginjak usia remaja belasan tahun hingga dewasa mereka mampu mengatakan tidak pada narkoba. Kemudian minimnya pengedukasian yang dilakukan BNNP Jateng membuat masyarakat memiliki kesan bahwa BNN hanya suka menangkap penyalahguna narkoba tapi tidak mau memberikan pemahaman sebelumnya. Padahal pemakai juga adalah merupakan korban. Ditambah lagi dengan tidak adanya BNNK, membuat sasaran yang dituju BNN tidak dapat terfokus karena BNN lebih menargetkan masyarakat umum, dan juga memiliki target khusus ke sekolah-sekolah. Dilibatkannya unsur-unsur masyarakat seperti pendidik, orang tua, dan tokoh juga tidak sesuai dengan keterangan dari BNN yang seharusnya melakukan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat menjadi catatan penting bagi BNNP Jateng, meskipun saat Pandemi ini, namun kegiatan pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi sebaiknya dapat tetap berjalan dengan baik, dengan strategi yang lebih efisien dan efektif.

BNNP ingin sebaiknya kegiatan-kegiatan kaderisasi penggiat anti narkoba di setiap sekolah dapat segera BNNP Jateng jalankan agar dapat mempercepat dan meningkatkan pengetahuan para siswa tentang bahaya narkoba, serta dapat mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan narkoba di sekolah walaupun melalui seminar atau penyuluhan melalui online. Selain itu BNN juga sebaiknya dapat lebih masuk ke kehidupan anak-anak, mengingat pergeseran korban pemakai narkoba adalah mayoritas pelajar dan mahasiswa, sehingga dapat menyelamatkan generasi bangsa. Sosialisasi ke daerah-daerah, melibatkan masyarakat, guru-guru, dan tokoh masyarakat juga penting dilakukan untuk meningkatkan imunitas masyarakat terhadap bahaya narkoba. Penambahan anggota dan pembentukan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) juga merupakan hal wajib yang harus segera di wujudnyatakan untuk memperkuat penegakan hukum dalam hal ini, pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. karena ada dorongan kuat (secara psikologis) untuk mendapatkannya, walaupun dengan berbagai cara (menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya) dengan melanggar norma-norma sosial yang berlaku.

Wijaya (2005: 153) mengatakan bahwa, penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat di tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkoba. Adapun strategi penanggulangan

terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

1. Strategi Pengurangan Permintaan (Demand Reduction) Narkoba Strategi pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kemudian pencegahan penyalahgunaan narkoba meliputi, pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditunjukkan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi.
2. Pengawasan Sediaan ( Supply Control) Narkoba
  - a. Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba Narkoba dan prekursor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi pengangkutan , distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan.
  - b. Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan narkotika

nasional telah membentuk Airport dan seaport interdiction task force ( satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut.

3. Pengurangan Dampak Buruk ( Harm Reduction) Penyalahgunaan Narkoba  
Sampai saat ini pemerintah secara resmi hanya mengakui dan menjalankan dua strategi yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan sediaan narkoba. Namun menghadapi tingginya prevalensi OHD ( orang dengan HIV/ AIDS) di kalangan penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, maka pada 8 desember 2003 BNN telah mengadakan nota kesepahaman dengan KPA (komisi penanggulangan HIV /AIDS), nomor 21 kep/ menko/kesra/XII /BNN, yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara komisi penanggulangan AIDS (KPA) dengan BNN dalam rangka pencegahan penyebaran HIV/ AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Faktor-faktor Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

- a. Faktor internal.

- 1) Kebijakan pimpinan Polri untuk membentuk Direktorat Narkoba pada tingkat Markas Besar maupun tingkat Polda telah membuat penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia khususnya menjadi lebih fokus dan terarah, se-hingga diharapkan memperoleh hasil yang optimal.
- 2) Telah adanya organ dalam struktur organisasi Polri yang secara tegas mengatur tugas pokok dan tugas-tugas dalam pemberantasan

penyalahgunaan Narkoba baik secara pre-emptif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif. Tugas pre-emptif dan preventif lebih diperankan oleh fungsi Intelijen, Binamitra, Samapta dan Dokkes, tugas represif lebih diperankan oleh fungsi Reserse dan tugas kuratif dan rehabi-litatif lebih diperankan oleh fungsi Dokkes.

3) Secara umum kuantitas personil Polri yang ada saat ini merupakan kekuatan yang bisa diberdayakan dalam pembe-rantasan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

b. Faktor Kelemahan.

1) Secara umum kualitas personil Polri masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba.

2) Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus Narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing mereka, dan lain seba-gainya.

3) Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar. Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba. Kita mengetahui bahwa untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba khususnya untuk me-nangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama.

c. Faktor eksternal.

- 1) Adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psiko-tropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta Keppres RI No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, merupakan payung hukum yang mengatur penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, sehingga tidak membuat aparat penegak hukum menjadi ragu-ragu dalam menjalankan penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba.
- 2) Dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap Polri khususnya dalam memberantas masalah penyalahgunaan Narkoba.
- 3) Hubungan yang harmonis yang telah terjalin antara instansi terkait, akan memudahkan dalam melakukan koordinasi, sehingga proses penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara holistik dapat berhasil secara optimal.
- 4) Terbentuk beberapa LSM yang peduli terhadap permasalahan Narkoba seperti GRANAT, GANAS dan GERAM, yang perwakilan atau cabangnya tersebar hampir di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dijadikan mitra Polri dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

d. Faktor Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

- 1) Situasi politik yang tidak stabil dan tingginya penyalahgunaan wewenang seperti korupsi dan kolusi dapat memudahkan

masuknya Narkoba ke negara kita, karena banyak pejabat yang bisa disuap sehingga peredaran Narkoba dapat merajalela. Sebaliknya peredaran Narkoba juga bisa membuat situasi politik menjadi kacau dan tidak stabil.

2) Krisis ekonomi yang belum benar-benar pulih menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga memudahkan masyarakat untuk dipengaruhi untuk menyalahgunakan Narkoba. Hal ini merupakan sifat manusiawi yang selalu menginginkan jalan pintas dalam memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat guna mengatasi permasalahan ekonominya.

3) Perubahan sosial yang cepat seperti modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang serba baru dan serba mendunia. Hal ini membuat masyarakat menjadi stress sehingga terjadi gangguan seperti insomnia (sulit tidur), kelelahan fisik dan mental karena tingginya tingkat persaingan dan lainlain. Kondisi demikian menyebabkan permintaan masyarakat untuk menggunakan Narkoba menja-di meningkat.

4. Adakalanya dalam suatu kebiasaan tertentu, misalnya di daerah Aceh, berpandangan bahwa Ganja itu merupakan sejenis sayur yang bermanfaat untuk kesehatan karena sejak jaman dahulu nenek moyangnya mengkonsumsi Ganja sebagai sayur/penyedap makanan dan tidak terjadi

gangguan. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa tanaman Ganja diperlukan untuk menyuburkan dan membuat kualitas tanaman lain seperti tembakau menjadi lebih baik. Berdasarkan pendapat diatas, maka faktor-faktor tersebut sangat berperan penting dalam pemberantasan narkotika di Indonesia, kemudian dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang narkotika akan mempermudah aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia. Penyalahgunaan Narkoba. Menurut Razak (2006:22) Terjadinya penyalahgunaan narkoba atau NAPZA, khususnya pada remaja merupakan masalah sosial dan kesehatan yang sangat kompleks serta sangat terkait dengan berbagai faktor. Setidaknya, problem penyalahgunaan narkoba, tidak saja diakibatkan dari Individu si penyalahguna, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ketersediaan obat-obatan yang tergolong kategori narkoba atau NAPZA tersebut.

Menurut Wijaya ( 2005 : 150) mengatakan menurut catatan BNN ada sepuluh kota besar di Indonesia ( batam, medan, Palembang, Jakarta, bandung, Yogyakarta, Surabaya, denpasar, Banjarmasin dan balik papan) yang rawan penyalahgunaan ganja, heroin, kokain, shabu maupun ecstasy. Penangkapan dan penyitaan ladang ganja di Nanggroe Aceh Darussalam, dan penangkapan serta penyitaan ganja kering disepanjang jalan lintas sumatera tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan ganja di Indonesia cukup mengkhawatirkan bila sampai ketangan para pengguna.

1. Faktor Individu Faktor individu merupakan salah satu bagian dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Hal ini, biasanya dapat dilihat dari kecenderungan sifat remaja yang suka memberontak terhadap aturan dan norma, serta mulai munculnya sifat dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Secara lebih rinci Sayuti (2006:23) faktor individu yang memengaruhi seseorang mengonsumsi narkoba atau NAPZA ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya anggapan bahwa obat atau zat yang tergolong narkoba atau NAPZA tersebut dapat mengatasi permasalahan dan problem kehidupan yang sedang dihadapi. Mereka tidak mengetahui bahwa zat atau obat tersebut justru akan dapat membahayakan kehidupannya kelak.
- b. Terdapat mispersepsi (salah anggapan) di kalangan sebagian remaja bahwa keberanian, kehebatan dan kejantanan akan diperoleh dengan mengonsumsi narkoba atau NAPZA. Padahal persoalan keberanian, kehebatan dan kejantanan tidak ada kaitannya dengan mengonsumsi zat terlarang tersebut.
- c. Harapan dan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dari efek mengonsumsi narkoba atau NAPZA
- d. Tidak atau kurang memiliki rasa percaya diri (self confidence) untuk berbuat atau melakukan sesuatu serta selalu muncul perasaan minder.

- e. Adanya kecenderungan ingin mengetahui dan mencoba segala sesuatu yang baru.
2. Faktor Lingkungan Faktor lingkungan remaja menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam konteks memengaruhi remaja untuk mengonsumsi atau menyalahgunaan narkoba/NAPZA. Setidaknya, terdapat 3 lingkungan yang memengaruhi remaja menyalahgunaan narkoba, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, ketiga lingkungan tersebut dituntut untuk peduli dalam membina remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.
    - a. Secara lebih rinci, (Razak, 2006:23) mengemukakan beberapa pengaruh lingkungan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah sebagai berikut: Komunikasi remaja dan orang tua yang kurang efektif
    - b. Orang tua terlalu sibuk dengan urusan pribadinya dan mengabaikan pendidikan dan perkembangan putra-putrinya.
    - c. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang memiliki norma dan aturan
    - d. Berkawan dengan penyalahgunaan narkoba atau NAPZA
    - e. Disiplin sekolah yang rendah
    - f. Kurangnya fasilitas sekolah untuk mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat, sehingga banyak waktu yang tidak dimanfaatkan secara optimal
    - g. Lemahnya penegakan hukum

- h. Tempat tinggal remaja yang berada dilingkungan para penyalahguna dan pengedar narkoba.
3. Faktor ketersediaan Narkoba. Tidak bisa di pungkiri bahwa ketersediaan dan mudahnya mendapatkan narkoba dan NAPZA bagi remaja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba atau NAPZA di kalangan remaja. biasanya, para remaja mendapatkan informasi tentang narkoba dari pengedar dan pemakaian yang berasal dari teman sebaya. Menurut Rismanto (2006: 154) mengatakan Untuk mencegah, memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba lintas negara, perlu digunakan pendekatan multi dimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi.

Pelaksanaan penanganan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah :

1. Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba disemua kalangan sudah semestinya menjadi tanggung jawab untuk semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai narkoba. Pendampingan orang tua untuk itu sangat penting dengan memberikan perhatian lebih dan lebih mengenal teman-teman lingkungan dan pelaksanaannya pun juga melalui penyuluhan yang dilakukan di Kelurahan setiap Kecamatan yang ada di Kota Semarang. Dan pihak sekolah juga harus berperan penting untuk melakukan

pengawasan dan memberikan pengertian tentang bahaya narkoba dan mengawasi gerak gerik seluruh peserta didiknya, karena penyebaran transaksi narkoba terjadi disekitar lingkungan sekolah dan penyuluhan juga dilakukan disetiap sekolah untuk mengedukasi lebih tentang bahaya narkoba. Yang lebih penting adalah pendidikan moral dan keagamaan anak harus lebih ditekankan karena salah satu penyebab terjerumusnya kedalam narkoba ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang belum tekun, sehingga perbuatan tercela seperti inipun mereka ikuti. Mengetahui kenyataan bahwa kalangan anak adalah merupakan sasaran empuk terjerumus narkoba, oleh sebab itu perlu tindakan preventif oleh berbagai pihak, terutama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dalam hal ini merupakan salah satu tempat yang efektif untuk menghalangi anak menggunakan narkoba. Hal ini orang tua merupakan tempat sekolah pertama anak sebelum terjun ke sekolah dan masyarakat. Memberikan perhatian berkaitan dengan hal ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua, yaitu memberikan perhatian lebih terhadap anak, anak merupakan sosok yang sangat membutuhkan perhatian orang tuanya. Ia juga belum mengetahui bagaimana cara menjalani hidup dan belum tau mana yang baik dan buruk, tugas orang tua adalah menuntun anak untuk kejalan yang baik, dan memberikan ruang diskusi terhadap anak dalam lingkungan keluarga berkaitan dengan narkoba dan hal-hal buruk lainnya. Setelah itu orang tua harus menjadi teladan untuk anak-

anak karena ini sangat menjadi point terpenting untuk orang tua mencegah anak terjerumus ke hal-hal buruk.

Sebagai upaya untuk melindungi generasi bangsa dari kejahatan narkoba, langkah-langkah tersebut sudah diambil oleh BNNP untuk mematikan pasar narkoba di Indonesia sehingga Indonesia tidak lagi menjadi lahan yang subur bagi para sindikat narkoba.

Menurut Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Provinsi Jawa Tengah Bapak Jamaluddin Ma'ruf, S.Farm., Apt. Memiliki 3 cara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, yaitu :<sup>60</sup>

a. Pencegahan Preemtif

Upaya preemtif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan) dengan tujuan mempengaruhi faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, sehingga terciptanya kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbinanya kondisi/perilaku norma hidup bebas Narkoba. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan

---

<sup>60</sup> Jamal Ma'ruf S.Farm., Apt, Wawancara Pribadi, Tim Penyuluh Ahli Muda BNN Provinsi Jawa Tengah, 1 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB, BNN Provinsi Jawa Tengah Jl. Madukoro Blok BB, Tawang Mas, Semarang, Jawa Tengah.

lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

b. Pencegahan Preventif

Pengertian Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang. Tujuannya untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah daripada biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

1) Sosialisasi/ Penyuluhan

Strategi sosialisasi program P4GN terhadap anak oleh BNNP Jawa Tengah dilakukan dengan berbagai cara, baik sosialisasi langsung melalui *face to face* seperti dengan adanya penyuluhan maupun tidak langsung dengan berbagai perantara seperti media massa. Sosialisasi ini merupakan dapat dikategorikan sebagai tumpuan dalam tersampainya inti program P4GN kepada anak-anak maupun masyarakat luas. BNNP Jawa Tengah secara aktif memberikan sosialisasi P4GN pada seluruh jenjang

pendidikan mulai dari tingkatan dasar hingga perguruan tinggi. BNNP Jawa Tengah juga mempunyai tim penyuluh yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan program ini. Dalam berbagai kegiatan di sekolah untuk menyampaikan tentang bahaya narkoba, untuk memberikan edukasi yang lebih terhadap anak-anak agar tidak menyalahgunakan ataupun mencoba hal-hal yang buruk. Tim BNNP Jawa Tengah juga aktif mendatangi komunitas ataupun ormas untuk diberikan penyuluhan tentang narkoba agar terhindar dari dampak buruk. Selain sosialisasi secara langsung, BNNP Jawa Tengah juga melakukan sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik. Melalui media cetak materi tentang bahaya narkoba itu diberikan melalui koran, majalah, buku pelajaran, buku pengetahuan. Melalui media elektronik, BNNP Jawa Tengah mempunyai media komunikasi berbasis media sosial yang populer yaitu Instagram, Facebook, Twitter dan Video Youtube maupun di website BNNP Jawa Tengah itu sendiri. Penggunaan media sosial diyakini lebih mampu menarik perhatian lebih banyak untuk anak-anak, seperti yang kita tahu saat ini hampir semua anak-anak sampai dewasa mempunyai pegangan handphone yang canggih untuk bisa mengakses berbagai media sosial, apalagi untuk saat ini masa pandemi semuanya hanya bisa dilakukan secara online, adapun juga sosialisasi melalui seminar online peluang ini pun tidak disia-siakan untuk tim penyuluh.

Materi P4GN juga disampaikan oleh tim penyuluh kepada masyarakat luas dari anak-anak sampai dewasa melalui radio, televisi, iklan jadi untuk mengedukasi dan melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, sudah segala cara dilakukan agar terputusnya rantai pengedar dan penyalahguna narkotika. Mengingat kegiatan penyuluhan merupakan suatu proses komunikasi dua arah, sehingga diharapkan untuk mempengaruhi agar terjadinya perubahan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu dan tidak mengerti menjadi mengerti serta perubahan tindakan dan perilaku yang berefek di anak-anak setelah mendapatkan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri. Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba adalah kurang bijak dinilai oleh sebagian kalangan yang tidak setuju dan bagi yang setuju penjatuhan pidana adalah agar anak tidak akan melakukan penyimpangan lagi. Dampak Penggunaan Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba secara fisik, psikis dan sosil akan berpotensi menimbulkan penyakit/rasa sakit yang luar biasa dan ketagihan kalau tidak dapat mengkonsumsinya (narkoba), Pada pelaksanaannya dengan diterimanya kebijakan secara menyeluruh

maka terlihat aparat BNNP maupun BNNK terus melakukan koordinasi untuk membangun kinerja sinergis antara seluruh komponen institusi pemerintah terkait dan seluruh masyarakat. Membangun jaringan internasional dan regional dalam bidang pencegahan serta membangun people power. Cara pencegahan berbasis kekuatan masyarakat (people power), terutama melakukan kepada anak-anak untuk tidak merokok. Merokok adalah pintu gerbang menuju narkoba. Dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, mereka turut terlibat dalam program yang mereka buat dan kembangkan sendiri. Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan penanaman kesadaran dan penanaman dampak bahaya narkoba. Outputnya adalah sadar dan paham tentang bahaya narkoba. Sedangkan outcome yang diharapkan adalah ketika menginjak usia remaja belasan tahun hingga dewasa mereka mampu mengatakan tidak pada narkoba. Kemudian minimnya pengedukasian yang dilakukan BNNP Jateng membuat masyarakat memiliki kesan bahwa BNN hanya suka menangkap penyalahguna narkoba tapi tidak mau memberikan pemahaman sebelumnya. Padahal pemakai juga adalah merupakan korban. Ditambah lagi dengan tidak adanya BNNK, membuat sasaran yang dituju BNN tidak dapat terfokus karena BNN lebih menargetkan masyarakat umum, dan juga memiliki target khusus ke sekolah-sekolah. Dilibatkannya unsur-unsur masyarakat seperti pendidik, orang tua,

dan tokoh juga tidak sesuai dengan keterangan dari BNN yang seharusnya melakukan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat menjadi catatan penting bagi BNNP Jateng, meskipun saat Pandemi ini, namun kegiatan pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi sebaiknya dapat tetap berjalan dengan baik, dengan strategi yang lebih efisien dan efektif. BNNP ingin sebaiknya kegiatan-kegiatan kaderisasi penggiat anti narkoba di setiap sekolah dapat segera BNNP Jateng jalankan agar dapat mempercepat dan meningkatkan pengetahuan para siswa tentang bahaya narkoba, serta dapat mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan narkoba di sekolah walaupun melalui seminar atau penyuluhan melalui online. Selain itu BNN juga sebaiknya dapat lebih masuk ke kehidupan anak-anak, mengingat pergeseran korban pemakai narkoba adalah mayoritas pelajar dan mahasiswa, sehingga dapat menyelamatkan generasi bangsa. Sosialisasi ke daerah-daerah, melibatkan masyarakat, guru-guru, dan tokoh masyarakat juga penting dilakukan untuk meningkatkan imunitas masyarakat terhadap bahaya narkoba. Penambahan anggota dan pembentukan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) juga merupakan hal wajib yang harus segera di wujudnyatakan untuk memperkuat penegakan hukum dalam hal ini, pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi.karena ada dorongan kuat (secara psikologis) untuk mendapatkannya,

walaupun dengan berbagai cara (menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya) dengan melanggar norma-norma sosial yang berlaku.

Penyuluhan seluk beluk narkoba Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami bagaimana masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya selepas mengikuti program ini.

## 2) Pendidikan Pelatihan Sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika didalam anak/pelajar dan masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, latihan diskusi dan latihan menolong penderita.

## 3) Pencegahan Represif

Pencegahan ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak pada produsen, bandar, pengedar, pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun

distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain BNN, polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para penyalahguna yang terkait.

## 2. Pemberantasan

Usia anak menjadi sangat rawan dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Pada usia muda, ego dan pola pikir masih belum stabil dan mudah dihasut oleh teman-temannya untuk memakai narkoba. Faktor pergaulan dengan teman sebaya terlalu bebas dan tidak terkontrol menyebabkan anak-anak ikut terjerumus melakukan penyalahgunaan narkoba. Oleh itu peran orang tua sangat dibutuhkan dengan lebih meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anaknya ataupun anggota keluarga lainnya dengan lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan lebih meluangkan waktunya untuk selalu berada disisi anaknya dalam kondisi apapun, sehingga anak-anak tidak terjerumus kedalam narkotika. Menggunakan narkoba tersebut dapat dinilai mampu menghilangkan stress alhasil banyak anak atau remaja yang menyalahgunakan narkoba karena lingkungan itu sendiri tidak mencegah

sedini mungkin. Apabila anak/pelajar yang tertangkap tangan akan dijatuhi Hukuman Pidana, namun apabila orang tua/masyarakat lapor akan diberi pelayanan rehabilitasi tanpa penjatuhan hukuman pidana.

### 3. Rehabilitasi

Rehabilitasi menjadi salah satu upaya terbaik yang diberikan pada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini terdapat dua bentuk rehabilitasi yaitu rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial, yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisifisik anak, anak korban, dan/atau anak saksi dan maksud dari “rehabilitasi sosial” adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak, anak korban, dan/atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Berdasarkan kedua model rehabilitasi tersebut, maka anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba perlu mengikuti program terapi. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>61</sup>

Proses rehabilitasi akan dapat berjalan efektif apabila sejak dini dapat analisis secara mendalam tingkat ketergantungan penyalahguna. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan Instansi swasta lainnya dan bekerja sama dengan pihak BNNP Jawa Tengah. Sedangkan yang

---

<sup>61</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

dimaksud rehabilitasi disini adalah sebagai tempat penampungan untuk memulihkan kembali orang-orang yang terlibat kasus narkoba maupun kenakalan anak-anak. Di tempat rehabilitasi akan diberikan pendidikan (agama, moral, dan olah raga) serta diberikan bekal ketrampilan-ketrampilan yang berguna untuk mendorong dan memulihkan kembali mental anak-anak yang sudah terlibat dalam kasus narkoba agar bisa menjalani hidup normal kembali.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri. Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba adalah kurang bijak dinilai oleh sebagian kalangan yang tidak setuju dan bagi yang setuju penjatuhan pidana adalah agar anak tidak akan melakukan penyimpangan lagi. Dampak Penggunaan Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba secara fisik, psikis dan sosial akan berpotensi menimbulkan penyakit/rasa sakit yang luar biasa dan ketagihan kalau tidak dapat mengkonsumsinya (narkoba), Pada pelaksanaannya dengan diterimanya kebijakan secara menyeluruh maka terlihat aparat BNNP maupun BNNK terus melakukan koordinasi untuk membangun kinerja sinergis antara seluruh komponen institusi pemerintah terkait dan seluruh masyarakat. Membangun jaringan internasional dan regional dalam bidang pencegahan serta membangun people power. Cara pencegahan berbasis kekuatan masyarakat (people power), terutama melakukan kepada anak-anak untuk

tidak merokok. Merokok adalah pintu gerbang menuju narkoba. Dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, mereka turut terlibat dalam program yang mereka buat dan kembangkan sendiri. Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan penanaman kesadaran dan penanaman dampak bahaya narkoba. Outputnya adalah sadar dan paham tentang bahaya narkoba. Sedangkan outcome yang diharapkan adalah ketika menginjak usia remaja belasan tahun hingga dewasa mereka mampu mengatakan tidak pada narkoba. Kemudian minimnya pengedukasian yang dilakukan BNNP Jateng membuat masyarakat memiliki kesan bahwa BNN hanya suka menangkap penyalahguna narkoba tapi tidak mau memberikan pemahaman sebelumnya. Padahal pemakai juga adalah merupakan korban. Ditambah lagi dengan tidak adanya BNNK, membuat sasaran yang dituju BNN tidak dapat terfokus karena BNN lebih menargetkan masyarakat umum, dan juga memiliki target khusus ke sekolah-sekolah. Dilibatkannya unsur-unsur masyarakat seperti pendidik, orang tua, dan tokoh juga tidak sesuai dengan keterangan dari BNN yang seharusnya melakukan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat menjadi catatan penting bagi BNNP Jateng, meskipun saat Pandemi ini, namun kegiatan pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi sebaiknya dapat tetap berjalan dengan baik, dengan strategi yang lebih efisien dan efektif. BNNP ingin sebaiknya kegiatan-kegiatan kaderisasi penggiat anti narkoba di setiap sekolah dapat segera BNNP Jateng jalankan agar dapat mempercepat dan meningkatkan pengetahuan para siswa tentang bahaya

narkoba, serta dapat mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan narkoba di sekolah walaupun melalui seminar atau penyuluhan melalui online. Selain itu BNN juga sebaiknya dapat lebih masuk ke kehidupan anak-anak, mengingat pergeseran korban pemakai narkoba adalah mayoritas pelajar dan mahasiswa, sehingga dapat menyelamatkan generasi bangsa. Sosialisasi ke daerah-daerah, melibatkan masyarakat, guru-guru, dan tokoh masyarakat juga penting dilakukan untuk meningkatkan imunitas masyarakat terhadap bahaya narkoba. Penambahan anggota dan pembentukan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) juga merupakan hal wajib yang harus segera di wujudnyatakan untuk memperkuat penegakan hukum dalam hal ini, pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. karena ada dorongan kuat (secara psikologis) untuk mendapatkannya, walaupun dengan berbagai cara (menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya) dengan melanggar norma-norma sosial yang berlaku.

Upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan oleh BNNP Jawa Tengah telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, mulai dari upaya pencegahan sampai dengan penindakan agar anak-anak generasi penerus bangsa tidak menyimpang dan menjadi bibit unggul untuk Indonesia agar lebih maju. Beberapa faktor penyebab yang saling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi atau social, faktor psikologis. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan

hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*Child abused*), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya. Pada pokoknya anak yang menyalahgunakan narkoba tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Pendekatan paradigmatik ini pada hakikatnya bertolak pada pemikiran bahwa (kejahatan) penyalahgunaan narkoba dapat dikualifikasi sebagai *crime without victim*. Dengan demikian korban kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain.

C. Hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BNNP Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba menurut Bapak Jamaluddin Ma'ruf S.Farm., Apt. adalah :

1. Anak *broken home*

Kasus narkoba itu mereka kebanyakan anak broken home, permasalahan orang tua pisah ataupun karena orang tuanya keluar negeri jadi mereka tidak pernah mendapatkan perhatian, tidak diberikan uang dan tidak ada tempat untuk mencurahkan hatinya (curhat). Hal itu yang

menjadi kendala tidak ada tempat curhat ketika mereka ada permasalahan di sekolahannya, hal itu yang sudah kita lakukan wawancara terhadap anak – anak itu salah satu kendalanya jadi di sanapun kita ada penanganan khusus sendiri mereka tidak kita masukkan ke penegak hukum supaya mereka masih mudah ketika mereka kita perbaiki juga masih bisa dari situ kita perlu diadakan adanya rehabilitasi.

2. Orang tua tidak terbuka anaknya mengkonsumsi narkoba

Hambatan yang paling besar adalah kepada orang tua yang tidak terbuka kalau anaknya mengonsumsi narkoba. Apakah mereka orang tua takut untuk melaporkan adanya anak yang pecandu narkoba. Sebenarnya dalam Pasal 128 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 apabila orang tua yang tidak melaporkan adanya anak pecandu narkoba atau adanya melindungi anak yang menggunakan narkoba atau pecandu narkoba dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3. Anak tidak mau di rehabilitasi

Persepsi anak yang akan di rehabilitasi adalah “aku akan di buang ke manapun”. Ketidaktahuan anak tentang program rehabilitasi menjadi hambatan saat pihak BNNP akan memasukan si anak ke program rehabilitasi. Padahal dengan rehabilitasi justru memberikan arahan kepada anak agar tidak lagi menyalahgunakan narkoba. Si anak akan dibimbing dan di rawat agar tidak kecanduan dengan narkoba lagi. Mengetahui kenyataan bahwa kalangan anak adalah merupakan sasaran empuk

terjerumus narkoba, oleh sebab itu perlu tindakan preventif oleh berbagai pihak, terutama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dalam hal ini merupakan salah satu tempat yang efektif untuk menghalangi anak menggunakan narkoba. Hal ini orang tua merupakan tempat sekolah pertama anak sebelum terjun ke sekolah dan masyarakat. Memberikan perhatian berkaitan dengan hal ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua, yaitu memberikan perhatian lebih terhadap anak, anak merupakan sosok yang sangat membutuhkan perhatian orang tuanya. Ia juga belum mengetahui bagaimana cara menjalani hidup dan belum tau mana yang baik dan buruk, tugas orang tua adalah menuntun anak untuk kejalan yang baik, dan memberikan ruang diskusi terhadap anak dalam lingkungan keluarga berkaitan dengan narkoba dan hal-hal buruk lainnya. Setelah itu orang tua harus menjadi teladan untuk anak-anak karena ini sangat menjadi point terpenting untuk orang tua mencegah anak terjerumus ke hal-hal buruk.

Sebagai upaya untuk melindungi generasi bangsa dari kejahatan narkoba, langkah-langkah tersebut sudah diambil oleh BNNP untuk mematikan pasar narkoba di Indonesia sehingga Indonesia tidak lagi menjadi lahan yang subur bagi para sindikat narkoba.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam bahaya narkoba
5. Hambatan yang ditemukan oleh BNNP ketika melakukan tugas dan fungsinya kepada masyarakat cenderung mendapat stereotipe dari beberapa pihak yang mengklaim bahwa seluruh tugas pencegahan dan

pemberantasan narkoba berada di tangan BNN, padahal hal tersebut merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Apalagi sesuai yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami darurat narkoba.

Budaya masyarakat yang passif atas ketidaksadaran diri terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba menjadi tantangan tersendiri bagi BNN. SDM yang minim harus menyebar di beberapa daerah guna pelaksanaan kegiatan-kegiatan positif dalam menangkal bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Korban penyalahgunaan narkoba akan merugikan dan akan berdampak buruk bagi korban sendiri, keluarga serta masyarakat disekitarnya. Minimnya kesadaran masyarakat untuk melapor secara sukarela.

Hambatan yang ditemui oleh BNN (BNNK) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba antara lain:

- a. Kendala untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan BNN/Kota.
- b. Keterbatasan Dana
- c. Rendahnya peran serta masyarakat
- d. Kendala dalam sarana dan prasarana

Hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, meliputi, alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, fasilitas Laboratorium yang kurang memadai, kurangnya

kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Upaya-Upaya yang dilakukan oleh BNN (BNN/BNNK) Upaya yang dilakukan BNN dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui dilapangan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi
- b. Membentuk satuan tugas untuk melakukan penelitian
- c. Menerima bantuan dana dari pihak lain
- d. Membentuk satgas di kecamatan dan kelurahan
- e. Memberi reward

Menurut Wijaya (2005 : 154) upaya pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba meliputi:

1. Pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat waspada serta memiliki daya tangkal dan daya cegah serta ketahanan untuk menolak dan melawannya.
2. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, misalnya bertempat tinggal dilingkungan kumuh atau bekerja ditempat hiburan. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperkuat pertahanan

diri dari bujukan dan rayuan atau paksaan pihak lain atau timbulnya dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mencoba narkoba.

3. Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas, melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media yang memungkinkan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Hambatan BNNP dalam mengurangi pengguna narkoba sendiri adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap bahaya Narkoba, meskipun BNNP sudah berusaha keras untuk mengkampanyekan atau memberi penyuluhan bahaya narkoba, dan juga kondisi mental seseorang yang berbeda dan belum dapat seseorang mengambil keputusan yang benar. Dan sulitnya mengembalikan korban kepada masyarakat seperti semula, karena masyarakat memiliki asumsi yang buruk kepada penyalahgunaan narkoba. BNNP juga kesulitan mengcover seluruh rakyat Indonesia karena wilayah Indonesia yang luas dan jumlah penduduk Indonesia yang banyak berbanding terbalik dengan jumlah petugas BNNP. BNNP sendiri sudah melakukan sosialisasi hingga dini dari ibu-ibu yang sedang mengandung anaknya agar kelak orang tua dapat membimbing anak-anak mereka untuk dapat terhindar dari narkoba, karena anak merupakan harta yang sangat berharga bagi bangsa dan orang tua.

Hambatan dalam pelaksanaan P4GN oleh BNNP Jawa Tengah cenderung mendapat stereotipe dari beberapa pihak yang mengklaim bahwa seluruh tugas pencegahan dan pemberantasan narkoba berada di tangan BNNP, selain itu rasa takut korban yang menggunakan narkoba takut untuk melapor kepada BNNP, hal ini menghambat upaya pencegahan dalam hal sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Pasal 104 sampai 108 UU Narkoba juga menyertakan peran serta masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba. Kendala yang dapat terjadi adalah sikap apatis dari masyarakat. Pasal 104 UU Narkoba berbunyi: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Pasal 105 UU Narkoba berbunyi: Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Pasal 106 UU Narkoba berbunyi: Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba diwujudkan dalam bentuk: a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Solusi dalam penyalahgunaan serta penanggulangan tindak pidana narkoba ialah dengan turunnya personil BNN Provinsi ke kalangan mahasiswa untuk mengadakan seminar dan *talk show* yang pesertanya dari

mahasiswa sendiri. Faktornya sendiri juga berkaitan dengan Teori Efektivitas Hukum untuk kesadaran hukum dan ketaatan hukum karena keduanya sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan aturan hukum dalam masyarakat.<sup>62</sup> Kemudian, BNN Provinsi juga perlu membentuk Informan *spionase* yang dibentuk dari kalangan mahasiswa itu sendiri yaitu mempunyai tugas mengamati lingkungan sekitar atas segala aktivitas yang menjerumus dalam hal penyalahgunaan narkoba. Menurut Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ini menjelaskan bahwa semua kalangan masyarakat umum termasuk kalangan pelajar mahasiswa ikut andil dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba karena masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Spionase ini ditunjuk oleh petugas terkait untuk bekerja sama dalam memantau lingkungan terhadap hal-hal yang menjerumus penyalahgunaan narkoba,

Spionase ini dilindungi atas haknya terhadap segala identitasnya guna untuk keselamatannya. Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Alur kinerja spionase ialah

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit*, h. 8

melakukan mata-mata terhadap lingkungan sekitar jika ditemukan indikasi penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika.

Hak yang dimaksud pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dengan disertai:

- a. Nama dan alamat pelapor dengan identitas lengkap dan jelas,
- b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan, informasi, saran dan/atau pendapat yang dapat diberikan jawaban oleh Badan Narkotika Nasional adalah informasi kemudian saran dan/atau pendapat yang telah diklarifikasi dan ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Adanya data penyalahgunaan narkotika tersebut, dapat berarti bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja SMA memang benar adanya. Dari pemakaian/penggunaan narkotika tentunya memiliki dampak negatif bagi aspek kehidupan remaja, dilansir dari website BNN, dampak penyalahgunaan narkotika ada beberapa, diantaranya adalah :<sup>63</sup>

a. Dampak Fisik

- 1) Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti : kejang – kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.

---

<sup>63</sup> Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja, Badan Narkotika Nasional, Diakses Pada 01 Juli 2023.

- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- 3) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim.
- 4) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- 5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- 6) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
- 7) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
- 8) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- 9) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

b. Dampak Psikis

- 1) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.

- 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- 3) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- 5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

Kemudian, pihak yang berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan mendapatkan penghargaan tujuan dari pemberian penghargaan ini ialah untuk memberikan pengakuan atau prestasi dan peran serta masyarakat dan penegak hukum sebagai dorongan dalam meningkatkan motivasi dalam ikut serta mendukung dan mendorong pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Penghargaan yang diperoleh antara lain: a. piagam, b. tanda jasa, dan/atau c. bentuk penghargaan lainnya.

Keseriusan BNN Provinsi harus terus di pupuk, pasalnya kejahatan penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa perlu adanya perhatian khusus. Dalam pembentukan *spionase* dari kalangan mahasiswa, BNN Provinsi juga bisa membuat Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba dari kalangan masyarakat yang sebelumnya mahasiswa sudah turun di masyarakat namun BNN Provinsi perlu ikut juga turun untuk mengendalikan dan memantau perkembangan masyarakat. Satgas tersebut dibentuk dari struktural masyarakat yang mempunyai tugas untuk mengawas serta melaporkan jika terjadi tindakan yang mencurigakan.

Kemudian selain itu, dalam rangka mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkoba perlu adanya daya tangkal internal, yaitu ketahanan keluarga, keluarga adalah benteng pertama dan terkuat dalam melawan penyalahgunaan narkoba. Keluarga yang solid, memiliki kekuatan iman, fisik, karakter, dan kasih sayang yang melimpah. Membangun keluarga *sakinah, mawaddah warohmah* bukanlah do'a bagi calon mempelai saja. Akan tetapi patut terus untuk dibina hingga generasi selanjutnya guna membangun keluarga yang memiliki ketenangan, kedamaian dan kasih sayang.

Kekuatan yang utama dalam mencegah peredaran penyalahgunaan narkoba yaitu dengan menabur hal-hal yang positif dari keluarga dengan memperkuat iman dan ketaqwaan kita terhadap sang pencipta. Penanaman akhlak, etika dan akidah dalam berkehidupan untuk terciptanya benteng bagi diri sendiri, selain itu pendidikan juga akan sangat mempengaruhi perilaku dan pergaulan.

Dalam kehidupan masyarakat diperlukan juga terhadap kepekaan dan kepedulian masyarakat untuk menangkal bahaya penyalahgunaan narkoba, hidup bersosial dengan tetangga dapat menumbuhkan kepedulian antar sesama tetangga. Maka untuk itu perlu adanya kelompok atau satuan tugas dari masyarakat yang di bentuk langsung oleh instansi BNN tingkat provinsi Jawa Tengah. Satgas Anti Narkotika berdiri mulai dari lini terdepan di tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan dan seterusnya. Satgas Anti Narkotika ini menjadi forum silaturahmi di tingkat

komunitas masing-masing. Sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Dalam rangka menjaga generasi selanjutnya sehingga menjadi generasi yang kuat dan tangguh dalam menghadapi terjangan sindikat mafia narkoba dan efek negatif yang ditimbulkannya. Satgas Anti Narkoba ini mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di BNN Provinsi Jawa Tengah mengenai Peran BNN Provinsi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya penyalahgunaan narkoba sudah sampai ke semua lapisan masyarakat. Dimana diawali dengan rasa ingin tahu lalu mencobanya dan lalu ketergantungan untuk mencoba lagi. Disini peran BNNP Jawa Tengah sangat dibutuhkan, lalu dengan adanya P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Dalam upaya penanggulangan dimana BNNP Jawa Tengah melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat terutama ke anak-anak ataupun pelajar dikarenakan pencegahan sejak dini juga harus dimulai agar tumbuh menjadi penerus bangsa yang cerdas.
2. Dalam pelaksanaan penanggulangan juga meliputi P4GN dikarenakan itu menjadi tumpuan dalam pencegahan ataupun penanggulangan yang dilakukan oleh BNNP Jawa Tengah untuk masyarakat, yaitu ada beberapa proses upaya pencegahan yang dilakukan seperti preventif, preemtiv, represif, rehabilitative dan dalam proses hukum BNN juga berperan melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kepada penyalahgunaan narkoba.

3. Hambatan Hambatan Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah, yaitu: anak *broken home*, orang tua tidak terbuka anaknya mengkonsumsi narkoba, anak tidak mau di rehabilitasi, kurangnya kesadaran masyarakat dalam bahaya narkoba. Solusi Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika, meliputi: melakukan sosialisasi di sekolah tentang bahaya narkotika, memberikan arahan kepada orang tua, memberikan arahan kepada anak tentang rehabilitas, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta
- Al-alusi, 2008, Ruth Al-Ma'ani, Al-Maktabah Al-syamilah, Pustaka Ridwan;
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung
- Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan Hukum*, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Dominikus Rato
- Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Gatot Supramono, 2018, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Ghoodse, 2002, *Pencegahan Narkoba Sejak Usia Dini*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Gramedia, 2008),
- H.Hadiman, 1999, "Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia", Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta,
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung,
- Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Ibnu Jarir Al-Thabari, 2008, *Tafsir al-Thabari al-maktabah al-syamilah*, Pustaka Ridwan;
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mirza Bagus Dwi Tiantara, 2020, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Kudus", Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4,

- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moh. Taufik Makaro, S.H.,M.H., Drs. Suharsil,S.H., H. Moh. Zakky A.S.,S.H., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia. Bogor.
- Nuryadi, “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 Dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).”
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial* (Bandung: Alumni, 2013),
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali Pres
- Soejono Soekanto, *Sosiologi sebagai pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001),
- Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013 *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang, 2013,
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 31 Nomor 23 Tahun 2010.
- Peraturan BNN No. 1 Tahun 2023
- Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2019

#### Jurnal

- Bayu Puji Hariyanto, “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 (2018).

Chartika Junike Kiaking. *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Januari- Februari/2007*. Hal 106

Clarissa Meidy Paulus & Dian Adriawan Daeng Tawang. *Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika dengan Berat netto 36 Gram ( studi kasus: Putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan Nomor 637/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL)*.

Martitah, Arif Hidayat, Jurnal, 2014, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba & Sex Bebas dikalangan Remaja Melalui Pembinaan Hukum dan Penyuluhan Pendidikan*.

Maudy Pritha Amanda, “Penyalahgunaan Narkoba diKalangan Remaja”, *Jurnal Penelitian & PPM 2442-448X*, Juli, 2017

Muhammad Iqbal, “Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dikalangan Mahasiswa Kota Semarang” *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula 4*, no : 2, 2020 : 836.

Wagiminl Wiral Wijaya,1 2005,1 *Jurnall Intelijenl &l Kontral Intelijen,1 Volumel II,1 No.1 07*.

#### Internet

Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja, Badan Narkotika Nasional

<https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/91276-bnnp-jateng-selama-2022-berhasil-ungkap-768-kasus-penyalahgunaan-obat-obatan-terlarang>

<https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-jawa-tengah/>,

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>,

<https://bnn.go.id/profil>